

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini masih banyaknya pencurian kayu milik negara di wilayah perum perhutani. Akan tetapi penjatuhan pembedaan ini masih kurang tepat sehingga memunculkan rasa ketidakadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pencurian kayu tersebut. Maka dari itu sangat perlu memperdalam perumusan sanksi pembedaan yang tepat supaya dapat memberikan rasa keadilan yang merata, khususnya negara Indonesia yang memiliki manfaat bagus dengan upaya meningkatkan kebutuhan dalam negeri atau bisa disebut penghasil yang sangat besar dalam hal pendapatan devisa non migas, pelopor perkembangan industri, penyelenggara sarana pekerjaan, serta pengelola aparatur peningkatan lokal. Dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan kekayaan alam tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga keanekaragaman dan lingkungan sekitar. berbagai sumber daya di Indonesia khususnya pada bidang kehutanan mempunyai manfaat yang sangat penting baik dicermati dari berbagai sudut pandang seperti aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. akan tetapi seiring bertambahnya jumlah warga negara dan peningkatan dalam negeri memiliki dampak pada kekayaan alam khususnya bidang kehutanan di negara Indonesia, dilandasi bahwa Indonesia sangat dikenal dengan nama lain yang mempunyai kekayaan alam dibidang kehutanan yang termasuk terbesar didunia, setelah negara-negara kawasan Amerika Selatan. Selain itu negara Indonesia termasuk 10 negara yang

memiliki hutan terluas didunia, luas wilayah di Indonesia sekitar 181,2 juta hektar, dengan luas hutan 8 juta hektar.¹

Pada waktu sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, devisa negara yang didapatkan pada kekayaan hutan hingga mencapai US\$ 7-8 miliar. Selain berupa devisa, sektor kehutanan juga memberikan bantuan dan pemasukan yang sangat besar bagi pendapatan negara, bisa juga dari hasil pajak maupun pendapatan diluar pajak. Dari hasil data yang dikumpulkan, ternyata 13 jenis pajak yang didapatkan dari sektor dibidang kehutanan. Sektor kehutanan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyediaan lapangan kayu sekaligus sebagai sarana lapangan tenaga kerja. Terdaftar kekayaan hutan juga bisa memperoleh pekerja secara langsung sebesar 1,5 juta orang dan menerima pekerja langsung hingga sebesar 2,5 juta orang. Usaha pada bidang kehutanan juga menjadi penyebab mendesak supaya mengalami kemajuan dibeberapa bidang lain seperti: perbankan, asuransi, transportasi, penganasan, dan industri jasa berupa Pendidikan dan pelatihan.²

Muh. Jufri Dewa berpendapat bahwa sumber hutan memiliki pandangan, yakni formil dan materiil. Beberapa pandangan yaitu pandangan sejarah, pandangan sosiologi, dan pandangan filosofi. Pada pandangan sejarah ini menjelaskan terdiri dari ketetapan mengenai pengelolaan kehutanan seperti: Reglement Hutan 1865. Pandangan sosiologi yakni ketentuan hukum (tidak tertulis) guna membuat suatu aturan terkait tempat tinggal wilayah sekitar hutan

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 163.

² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 133.

melakukan kegiatan yang sudah menjadi adat di lingkungan masyarakat tersebut. Sedangkan pandangan filosofis, yaitu sebuah ketentuan hukum untuk mengatur persoalan sebelum adanya pengaturan beserta maksud agar tersusunnya struktur hukum mengenai hutan, adanya ketentuan tentang pengelolaan dibidang kehutanan serta adanya suatu keadilan dapat diperoleh dalam pemanfaatan kekayaan dibidang kehutanan bagi kesejahteraan rakyat.³

Bagaimana yang diungkap diatas, hubungan antara UUD Tahun 1945 dengan Pasal 33 ayat (3) yakni menyatakan sumber daya alam didalamnya serta dipergunakan untuk kesejahteraan warga negara. Ketetapan Pasal 33 ayat (3) ini dapat dikatakan (1) menyediakan “kewenangan untuk mengendalikan” terhadap negeri dengan kekayaan seluruh sumber daya alam di Indonesia. (2) tugas terhadap negeri atas pengelolaan kekayaan sumber daya alam itu kesejahteraan kepada semua warga negara. Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 termasuk dasar filosofis juga dasar perekonomian guna membentuk ketentuan hukum terhadap hutan. Ideologi penguasaan serta penggunaan kekayaan alam oleh negara tercantum pada Pasal 33 UUD Tahun 1945 khususnya ayat (4) menegaskan serta menentukan bahwa ekonomi nasional dikelola demi demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi, kebersamaan kemandirian, berwawasan lingkungan, berkeadilan, berkelanjutan untuk mempertahankan keadaan kemajuan serta peningkatan perekonomian negara. Oleh karena itu, pengelola hutan harus selalu memunculkan rasa kepedulian serta mendukung kesejahteraan rakyat, menjunjung

³ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.1-9

tinggi nilai keadilan juga kelanjutan, implementasi asas-asas tersebut dilaksanakan serta mengelola hutan dengan kegunaanya.⁴

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan penjelasan berikut yakni, melakukan tindakan merusak hutan adalah suatu usaha untuk merusak kelestarian hutan melalui kegiatan penebangan secara liar, penggunaan wilayah kehutanan yang belum mendapatkan izin dari penetapan pemerintah. Masyarakat memiliki tempat tinggal di dalam atau di wilayah hutan yang mengadakan penebangan liar diluar wilayah. Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dapat dibolehkan guna aktivitas positif serta bertujuan secara strategi dan wajib meminta ijin pengecualian dari Menteri Kehutanan. Aktivitas yang memiliki maksud baik dan positif seperti guna untuk kepentingan demi kedaulatan negara indonesia, pertahanan keamanan negeri serta angka kemajuan perekonomian, sosial, budaya, dan lingkungan. Misalnya seperti pembuatan dermaga atau jembatan dan pemanfaatan untuk menyebrangi sungai yang berada disekitar hutan.⁵

Sewaktu ada sebuah sengketa daerah Patenteng masih belum terselesaikan, berkaitan dengan permasalahan klaim sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berada disekitar lingkungan milik perhutani. Penyebab munculnya permasalahan ini ketika adanya sebuah duplikat sertifikat tanah yang merupakan hak oknum perhutani serta milik warga sekitar Patenteng. Akhirnya aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Modung sudah menyarankan perdamaian agar

⁴ Wartiningsih, **Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan**, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 22.

⁵ Ahmad Redi, **Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 238-243.

dapat menengahi sebuah konflik permasalahan ini dengan baik supaya permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara damai. Akan tetapi pihak Perum Perhutani tidak menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh pihak Kepolisian Polsek Modung dengan menjelaskan beberapa alasan untuk tidak ikut hadir, sehingga munculnya rasa tidak puas dari pihak aparat kepolisian serta masyarakat sekitar. Perjumpaan ini diselenggarakan oleh Polsek supaya menyampaikan teguran kepada para pihak Perhutani bahwa tanah tersebut merupakan hasil konflik.

Permasalahan ini berlama-lama hingga Mujiburahman menjelaskan, bahwa solusi menanggulangi permasalahan tersebut wajib mengumpulkan bukti kuat atau akurat dan benar baik Perum Perhutani. Oleh karena itu warga sekitar menjelaskan bahwa lahan tersebut sudah menjadi hak kepunyaan leluhur disertai barang bukti sertifikat berupa letter C. hingga sampai sekarang Perum Perhutani belum bisa mengumpulkan barang bukti kebenaran di depan pihak DPRD meskipun pengumpulan bukti tersebut ditegur dengan menyampaikan surat peringatan kepada pihak Perhutani.

Asper Rifa'I menjelaskan bahwa, pihak Perum Perhutani tidak berhak untuk melakukan pengelolaan di kawasan tersebut, karena masih belum mempunyai bukti yang akurat. konflik ini timbul ketika lahan yang termasuk perolehan dari wilayah hutan muncul sebuah pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Disebabkan sudah sangat jelas surat keterangannya hingga, ada yang berniat mengambil hak tersebut dapat dikatakan sebagai pihak-pihak dengan menawarkan sertifikat tanah dari pihak tersebut kepada warga setempat. Maka

dari itu sampai sekarang masih muncul penyelesaian persoalan di kawasan tersebut akan terus-menerus apabila permasalahan tersebut belum ditempuh dengan jalur penyelesaian jalur hukum supaya permasalahan tanah tersebut menjadi sangat jelas kepemilikannya. Wilayah lahan disekitar hutan hingga sekarang masih dalam pengakuan warga Dusun Bulak, Desa Patenteng.⁶

Pasal 101 UU Nomor 18/2013:

- (1) “Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.⁷

Berdasarkan Pasal 101 UU Nomor 18/2013 pada ayat (1) dan ayat (2) Nampak bahwa hukuman pelaku bertempat tinggal diwilayah hutan, serta melaksanakan kegiatan pencurian hasil pohon milik negara maka sanksinya lebih rendah yang terletak pada sanksi pidana pada ayat (1) pidana penjara paling singkat

⁶ Wartiningsih, Nunuk Nuswardani, *Pembentukan LMDH: Upaya Mencegah Konflik Antara perum Perhutani dan Masyarakat Sekitar Hutan*, Arena Hukum, Vol 8, Nomor 3, Desember 2015, hal. 448-449.

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1 (satu tahun) sedangkan pada ayat (2) sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan sanksi pidana denda pada ayat (1) dikenakan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan pada ayat (2) dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dari hasil uraian di atas lebih singkat dan lebih sedikit pada ayat (2) dibanding pada ayat (1) yang penerapan sanksi pidananya lebih berat dibanding dengan sanksi pidana pada ayat (2). Dengan penerapan sanksi pidana pada ayat (2) yang ditujukan untuk orang yang disekitar, dapat menimbulkan efek kurang jera terhadap pelaku tindak pidana cenderung dapat melakukan berkali-kali untuk mengulang kembali. Ketentuan tersebut dikhawatirkan menimbulkan efek tidak jera, karena realitannya hidup menganggap “merasa” warisan dari leluhurnya. Seperti pada contoh kasus yang sudah diuraikan sebelumnya.

Menurut Prof Barda Nawawi Arief pada tahap formulasi yaitu dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas bagi aparat penegak/penerapan hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Maka dari itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁸

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 26.

1.2 Rumusan Masalah

Sudah tepatkah rumusan sanksi pidana dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis ketetapan rumusan sanksi pidana pada Pasal 101 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian sangat diharapkan bisa membantu dan berguna secara teoritis yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritik

Dalam penelitian ini diharap menjadi bermanfaat dalam memberikan aliran-aliran pemikiran terkait di bidang ilmu pengetahuan yang terutama bidang ilmu hukum dalam rangka membantu memahami perumusan sanksi pidana yang tepat bagi masyarakat sekitar hutan yang melakukan pencurian kayu milik negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Pengkajian tersebut bisa memberikan arahan untuk perumusan sanksi pidana yang tepat dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1.5 Keaslian

Penulisan penelitian skripsi yang berjudul Perumusan Sanksi Pidana Bagi Masyarakat yang Melakukan Pencurian Kayu Milik Negara terhadap “Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013” pernah diteliti penulis lain serta judul dan tema yang berbeda.

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya.

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	Widya Indriyanti	Tinjauan Pidana Islam Terhadap Pencurian Kayu Milik Perhutani Di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto (Studi Putusan Nomor: 505/PID.SUS/2015/PN/MJK.	Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015PN.MJK.	Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 505/Pid.Sus/2015/P N.Mjkdiatas sesuai dengan hukumpidana islam. Karena meskipun tindak pidana tersebut dikategorikan ke dalam <i>hirabah</i> yang termasuk <i>jarimah hudud</i> dengan hukuman had berupa potong tangan, namun unsurnya tidak terpenuhi, yaitu barang curian tidak mencapai nishab yang dapat dikenai hukuman <i>had</i> akan tetapi, perlu dipertimbangkan lagi prinsip keadilan dalam penentuan besar kecilnya hukuman.	Penelitian ini fokus terhadap perumusan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian kayu milik negara.
2.	Tommy Prasetyo	Tinjauan Yuridis	Bagaimanaka h penegakan	Penegakan hukum pidana dalam kasus	Penelitian fokus pada

	Noya	Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan UU. 41/1999 Tentang Kehutanan. (Studi Kasus Putusan PN Makassar No: 1083/Pid.B/2008/PN.Makassar).	hukum pidana dalam kasus illegal logging ditinjau dari UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	illegal logging ditinjau dari UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Nomor: 1083/Pid.B/2008/P N.MKS yang dilakukan oleh para terdakwa sudah tepat. Bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum sesuai unsur yang terkandung dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primer.	perumusan sanksi pidana terhadap Pasal 101 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.
--	------	---	---	--	---

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan judul Perumusan Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Sekitar Hutan yang Melakukan Pencurian Kayu Milik Negara, bermaksud memahami bagaimana perumusan sanksi pidana yang tepat pada Pasal 101 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1.6 Metode Penelitian

Berpikir tindakan atau cara sistem serta memiliki aturan dengan tujuan guna terlaksananya kegiatan tersusun terarah dan teratur menurut sistem sehingga bisa memperoleh data dengan hasil yang maksimal.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena isu hukumnya beranjak dari analisis peraturan perundang-undangan.⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan pendekatan penelitian memakai pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian yang digunakan berdasarkan bahan hukum primer, mendalami materi yang bersifat teoritis, yang menyangkut asas-asas, konsepsi, pandangan dan doktrin.¹⁰

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer:

i. UUD 1945;

Pasal 101 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 98-107.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 96.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Merupakan pengkajian yang bersumber dari media seperti arsip yang ada, bukti yang ada, buku-buku, dan catatan penting yang memang bersifat sebagai alat pendukung.¹¹

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan investarisi peraturan perundang-undangan.
2. Pengumpulan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian seperti jurnal.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini, data diambil dan dianalisis menggunakan metode penelitian yang bersifat menganalisis bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif dalam menganalisa. Kemudian diperjelas lagi memakai kata-kata yang baik agar dapat memperoleh paparan atau bahasan yang sistematis, mudah dipahami dan yang terakhir ditariklah menjadi sebuah kesimpulan.

¹¹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 114.